



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. N a m a : **ARIS SUDARMAWAN Bin SUYANTO**;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Juli 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bratang Wetan I-C/8 RT. 002 RW. 008
Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Serabutan) ;
Pendidikan : SMK (Tidak lulus) ;
- II. N a m a : **ROHMAT AMINULLah Bin SUMIAJI**;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Mei 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bratang Wetan I-C/8 RT. 002 RW. 008
Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota
Surabaya ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (tukang Mebel)
Pendidikan : SMA (tidak Lulus);

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2022 s/d tanggal 1 Desember 2022 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 s/d tanggal 10 Januari 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 s/d tanggal 29 Januari 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Januari 2023 s/d tanggal 27 Pebruari 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri. sejak tanggal 2 Pebruari 2023 s/d tanggal 3 Maret 2023 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 s/d tanggal 2 Mei 2023 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi karena ancaman hukumnya tinggi, maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum yaitu Drs. VICTOR A. SINAGA, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 16 Pebruari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan para **terdakwa I ARIS SUDARMAWAN Bin SUYANTO dkk (ROHMAT AMNULLAH Bin SUMIAJI)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa I ARIS SUDARMAWAN Bin SUYANTO dkk (ROHMAT AMNULLAH Bin SUMIAJI)** dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun di kurangi penangkapan terhadap para terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).subsidaair selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto ±19,90 (sembilan Belas Koma Sembilan Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya;
 - 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto ±12,88 (dua Belas Koma Delapan Puluh Delapan) Gram Beserta Pembungkusnya;

Halaman 2 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 1,90$ (satu Koma Sembilan Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 0,44$ (nol Koma Empat Puluh Empat) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 0,42$ (nol Koma Empat Puluh Dua) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 0,42$ (nol Koma Empat Puluh Dua) Gram Beserta Pembungkusnya, Dengan Jumlah Total Berat Bruto Narkotika Jenis Shabu $\pm 35,96$ (tiga Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Enam) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver Merk harnic;
- 2 (dua) Bendel Klip Plastik Ukuran Besar Dan Kecil;
- 1 (satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Warna Putih Merk Redmi Simcard Indosat Dengan Nomor 085707242453 (milik Tsk. Aris Sudarmawan Bin Suyanto);
- 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Oppo F9 Simcard Indosat Dengan Nomor 085850485830 (milik Tsk. Rohmat Aminullah Bin Sumaji);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota pembelaan (Pledooi) Para Terdakwa yang menyatakan Tetap pada Surat Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa para Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto, Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Nopember

Halaman 3 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **"Permufakatan Jahat Untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram "** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto bersama dengan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji telah sepakat untuk menjual narkotika jenis sabu – sabu milik seseorang bernama Habib (DPO) dengan cara Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto yang mengantar narkotika jenis sabu – sabu milik Habib ke pembeli sedangkan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji bertugas menyimpan dan menimbang narkotika jenis sabu – sabu yang akan dijual ke pembeli. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram milik Habib yang di Ranjau di depan PDAM Ngagelrejo Jalan Ngagel Tirto Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut pulang ke Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji untuk disimpan sambil menunggu perintah Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu ke pembeli. Pada hari Senin 07 Nopember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram setelah siap lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram tersebut untuk diranjau disebuah tempat sampah yang terletak di depan puskesmas yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Kota Surabaya, setelah berhasil Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto pulang ke rumah. Kemudian pada hari Senin 08 Nopember 2022 pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu

Halaman 4 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat ± 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram setelah siap, kemudian Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyimpan di dalam dapur rumah tempat tinggalnya, lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram tersebut untuk diranjau di depan SMP DR. Soetomo yang beralamat di Jalan Nginden Pumpungan Kota Surabaya

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2022, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tiba – tiba datang saksi Husni arminskyah, saksi Arfian Pakarti yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Tanjung Perak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji. Selanjutnya saksi Husni arminskyah, saksi Arfian Pakarti melakukan penggeledahan rumah selanjutnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 19,90$ (sembilan belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 12,88$ (dua belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 1,90$ (satu belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), selanjutnya ditemukan juga timbangan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Harnic, 2 (dua) bendel plastik klip besar dan kecil, 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna merah yang semuanya ditemukan di dapur rumah sedangkan dari Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek redmi warna putih dan dari Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji mengaku bahwa kesemuanya barang bukti narkoba jenis sabu – sabu adalah milik Habib yang mereka simpan dalam rumah dengan tujuan untuk dijual, dalam menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah

Halaman 5 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sumiaji memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai dan uang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 10523/NNF/2022 hari Jumat tanggal 18 November 2022 disimpulkan barang bukti berupa 22244/2022/NFF,- s/d 22248/2022/NFF,- dengan berat **netto ± 32,846** (tiga puluh dua koma delapan ratus empat puluh enam) gram adalah benar Positif Narkoba jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

-----**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

-----**ATAU**-----

Kedua

----- Bahwa para Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto, Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto bersama dengan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji telah sepakat untuk menjual narkoba jenis sabu – sabu milik seseorang bernama Habib (DPO) dengan cara Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto yang mengantar narkoba jenis sabu – sabu milik Habib ke pembeli sedangkan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji bertugas menyimpan dan menimbang narkoba jenis sabu – sabu yang akan dijual ke pembeli. Selanjutnya pada sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram milik Habib yang di Ranjau di depan PDAM Ngagelrejo

Halaman 6 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ngagel Tirta Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut pulang ke Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji untuk disimpan sambil menunggu perintah Habib untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu ke pembeli. Pada hari senin 07 Nopember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram setelah siap lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram tersebut untuk diranjau disebuah tempat sampah yang terletak di depan puskesmas yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Kota Surabaya, setelah berhasil Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto pulang ke rumah. Kemudian pada hari senin 08 Nopember 2022 pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram setelah siap, kemudian Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyimpan di dalam dapur rumah tempat tinggalnya, lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram tersebut untuk diranjau di depan SMP DR. Soetomo yang beralamat di Jalan Nginden Pumpungan Kota Surabaya

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2022, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tiba – tiba datang saksi Husni arminskyah, saksi Arfian Pakarti yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Tanjung Perak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji. Selanjutnya saksi Husni arminskyah, saksi Arfian Pakarti melakukan pengeledahan rumah selanjutnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 19,90$ (sembilan belas koma sembilan puluh gram),

Halaman 7 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 12,88$ (dua belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 1,90$ (satu belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), selanjutnya ditemukan juga timbangan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Harnic, 2 (dua) bendel plastik klip besar dan kecil, 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna merah yang semuanya ditemukan di dapur rumah sedangkan dari Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek redmi warna putih dan dari Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji mengaku bahwa kesemuanya barang bukti narkotika jenis sabu – sabu adalah milik Habib yang mereka simpan dalam rumah dengan tujuan untuk dijual, dalam menjual narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji memperoleh upah berupa narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai dan uang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 10523/NNF/2022 hari Jumat tanggal 18 November 2022 disimpulkan barang bukti berupa 22244/2022/NFF,- s/d 22248/2022/NFF,- dengan berat **netto $\pm 32,846$** (tiga puluh dua koma delapan ratus empat puluh enam) gram adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI ARFIAN PAKARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto bersama dengan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji telah sepakat untuk menjual narkoba jenis sabu – sabu milik seseorang bernama Habib (DPO) dengan cara Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto yang mengantar narkoba jenis sabu – sabu milik Habib ke pembeli sedangkan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji bertugas menyimpan dan menimbang narkoba jenis sabu – sabu yang akan dijual ke pembeli. Selanjutnya pada sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram milik Habib yang di Ranjau di depan PDAM Ngagelrejo Jalan Ngagel Tirta Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut pulang ke Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji untuk disimpan sambil menunggu perintah Habib untuk mengantar narkoba jenis sabu – sabu ke pembeli. Pada hari senin 07 Nopember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram setelah siap lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram tersebut untuk diranjau disebuah tempat sampah yang terletak di depan puskesmas yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Kota Surabaya, setelah berhasil Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto pulang ke rumah. Kemudian pada hari senin 08 Nopember 2022 pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram setelah siap, kemudian Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyimpan di dalam dapur rumah tempat tinggalnya,

Halaman 9 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram tersebut untuk diranjau di depan SMP DR. Soetomo yang beralamat di Jalan Nginden Pumpungan Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tiba – tiba datang saksi Husni arminsyah, saksi Arfian Pakarti yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Tanjung Perak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji. Selanjutnya saksi Husni arminsyah, saksi Arfian Pakarti melakukan penggeledahan rumah selanjutnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 19,90$ (sembilan belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 12,88$ (dua belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 1,90$ (satu belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), selanjutnya ditemukan juga timbangan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Harnic, 2 (dua) bendel plastik klip besar dan kecil, 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna merah yang semuanya ditemukan di dapur rumah sedangkan dari Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi warna putih dan dari Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji mengaku bahwa kesemuanya barang bukti narkoba jenis sabu – sabu adalah milik Habib yang mereka simpan dalam rumah dengan tujuan untuk dijual, dalam menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai dan uang;

Halaman 10 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 10523/NNF/2022 hari Jumat tanggal 18 November 2022 disimpulkan barang bukti berupa 22244/2022/NFF,- s/d 22248/2022/NFF,- dengan berat **netto ± 32,846** (tiga puluh dua koma delapan ratus empat puluh enam) gram adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

2. SAKSI HUSNI ARMANSYAH, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto bersama dengan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji telah sepakat untuk menjual narkotika jenis sabu – sabu milik seseorang bernama Habib (DPO) dengan cara Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto yang mengantar narkotika jenis sabu – sabu milik Habib ke pembeli sedangkan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji bertugas menyimpan dan menimbang narkotika jenis sabu – sabu yang akan dijual ke pembeli. Selanjutnya pada sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram milik Habib yang di Ranjau di depan PDAM Ngagelrejo Jalan Ngagel Tirta Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut pulang ke Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji untuk disimpan sambil menunggu perintah Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu ke pembeli. Pada hari senin 07 Nopember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram setelah siap lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram tersebut untuk diranjau disebuah tempat sampah yang terletak di depan puskesmas

Halaman 11 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Kota Surabaya, setelah berhasil Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto pulang ke rumah. Kemudian pada hari senin 08 Nopember 2022 pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram setelah siap, kemudian Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyimpan di dalam dapur rumah tempat tinggalnya, lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram tersebut untuk diranjau di depan SMP DR. Soetomo yang beralamat di Jalan Nginden Pumpungan Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2022, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tiba – tiba datang saksi Husni arminskyah, saksi Arfian Pakarti yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Tanjung Perak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji. Selanjutnya saksi Husni arminskyah, saksi Arfian Pakarti melakukan penggeledahan rumah selanjutnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 19,90$ (sembilan belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 12,88$ (dua belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 1,90$ (satu belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), selanjutnya ditemukan juga timbangan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Harnic, 2 (dua) bendel plastik klip besar dan kecil, 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna merah yang semuanya ditemukan di dapur rumah sedangkan dari Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek redmi warna putih dan dari Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmat Aminullah Bin Sumiaji ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji mengaku bahwa kesemuanya barang bukti narkoba jenis sabu – sabu adalah milik Habib yang mereka simpan dalam rumah dengan tujuan untuk dijual , dalam menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai dan uang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 10523/NNF/2022 hari Jumat tanggal 18 November 2022 disimpulkan barang bukti berupa 22244/2022/NFF,- s/d 22248/2022/NFF,- dengan berat **netto ± 32,846** (tiga puluh dua koma delapan ratus empat puluh enam) gram adalah benar Positif Narkoba jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto bersama dengan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji telah sepakat untuk menjual narkoba jenis sabu – sabu milik seseorang bernama Habib (DPO) dengan cara Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto yang mengantar narkoba jenis sabu – sabu milik Habib ke pembeli sedangkan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji bertugas menyimpan dan menimbang narkoba jenis sabu – sabu yang akan dijual ke pembeli. Selanjutnya pada sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram milik Habib yang di Ranjau di depan PDAM Ngagelrejo Jalan Ngagel Tirta Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut pulang ke Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji untuk disimpan sambil menunggu perintah Habib untuk mengantar narkoba jenis sabu – sabu

Halaman 13 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pembeli. Pada hari senin 07 Nopember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram setelah siap lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram tersebut untuk diranjau disebuah tempat sampah yang terletak di depan puskesmas yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Kota Surabaya, setelah berhasil Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto pulang ke rumah. Kemudian pada hari senin 08 Nopember 2022 pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram setelah siap, kemudian Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyimpan di dalam dapur rumah tempat tinggalnya, lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram tersebut untuk diranjau di depan SMP DR. Soetomo yang beralamat di Jalan Nginden Pumpungan Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2022, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tiba – tiba datang saksi Husni arminskyah, saksi Arfian Pakarti yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Tanjung Perak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji. Selanjutnya saksi Husni arminskyah, saksi Arfian Pakarti melakukan pengeledahan rumah selanjutnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 19,90$ (sembilan belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 12,88$ (dua belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 1,90$ (satu belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram),

Halaman 14 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditemukan juga timbangan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Harnic, 2 (dua) bendel plastik klip besar dan kecil, 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna merah yang semuanya ditemukan di dapur rumah sedangkan dari Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek redmi warna putih dan dari Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji mengaku bahwa kesemuanya barang bukti narkoba jenis sabu – sabu adalah milik Habib yang mereka simpan dalam rumah dengan tujuan untuk dijual, dalam menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai dan uang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 10523/NNF/2022 hari Jumat tanggal 18 November 2022 disimpulkan barang bukti berupa 22244/2022/NFF,- s/d 22248/2022/NFF,- dengan berat **netto ± 32,846** (tiga puluh dua koma delapan ratus empat puluh enam) gram adalah benar Positif Narkoba jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto bersama dengan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji telah sepakat untuk menjual narkoba jenis sabu – sabu milik seseorang bernama Habib (DPO) dengan cara Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto yang mengantar narkoba jenis sabu – sabu milik Habib ke pembeli sedangkan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji bertugas menyimpan dan menimbang narkoba jenis sabu – sabu yang akan dijual ke pembeli. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram milik Habib yang di Ranjau di depan PDAM Ngagelrejo Jalan Ngagel Tirto Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba

Halaman 15 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut pulang ke Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji untuk disimpan sambil menunggu perintah Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu ke pembeli. Pada hari senin 07 Nopember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram setelah siap lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram tersebut untuk diranjau disebuah tempat sampah yang terletak di depan puskesmas yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Kota Surabaya, setelah berhasil Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto pulang ke rumah. Kemudian pada hari senin 08 Nopember 2022 pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram setelah siap, kemudian Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyimpan di dalam dapur rumah tempat tinggalnya, lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram tersebut untuk diranjau di depan SMP DR. Soetomo yang beralamat di Jalan Nginden Pumpungan Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2022, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tiba – tiba datang saksi Husni arminsyah, saksi Arfian Pakarti yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Tanjung Perak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji. Selanjutnya saksi Husni arminsyah, saksi Arfian Pakarti melakukan penggeledahan rumah selanjutnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 19,90$ (sembilan belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu – sabu

Halaman 16 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto $\pm 12,88$ (dua belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 1,90$ (satu belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), selanjutnya ditemukan juga timbangan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Harnic, 2 (dua) bendel plastik klip besar dan kecil, 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna merah yang semuanya ditemukan di dapur rumah sedangkan dari Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek redmi warna putih dan dari Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji mengaku bahwa kesemuanya barang bukti narkoba jenis sabu – sabu adalah milik Habib yang mereka simpan dalam rumah dengan tujuan untuk dijual , dalam menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai dan uang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 10523/NNF/2022 hari Jumat tanggal 18 November 2022 disimpulkan barang bukti berupa 22244/2022/NFF,- s/d 22248/2022/NFF,- dengan berat **netto $\pm 32,846$** (tiga puluh dua koma delapan ratus empat puluh enam) gram adalah benar Positif Narkoba jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2)

Halaman 17 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Para Terdakwa bernama : Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Rohmat Aminullah Bin Sumiaji sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Para Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan

Halaman 18 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan Barang Bukti, sehingga Para Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto bersama dengan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji telah sepakat untuk menjual narkotika jenis sabu – sabu milik seseorang bernama Habib (DPO) dengan cara Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto yang mengantar narkotika jenis sabu – sabu milik Habib ke pembeli sedangkan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji bertugas menyimpan dan menimbang narkotika jenis sabu – sabu yang akan dijual ke pembeli. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram milik Habib yang di Ranjau di depan PDAM Ngagelrejo Jalan Ngagel Tirto Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut pulang ke Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji untuk disimpan sambil menunggu perintah Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu ke pembeli. Pada hari Senin 07 Nopember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram setelah siap lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 5 (lima) gram tersebut untuk diranjau di sebuah tempat sampah yang terletak di depan puskesmas yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Kota Surabaya, setelah berhasil Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto pulang ke rumah. Kemudian pada hari Senin 08 Nopember 2022 pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto diminta Habib untuk mengantar narkotika jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa II

Halaman 19 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyiapkan narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram setelah siap, kemudian Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji menyimpan di dalam dapur rumah tempat tinggalnya, lalu Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto membawa narkoba jenis sabu – sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram tersebut untuk diranjau di depan SMP DR. Soetomo yang beralamat di Jalan Nginden Pumpungan Kota Surabaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022, Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bratang Wetan 1-C/8 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tiba – tiba datang saksi Husni arminsyah, saksi Arfian Pakarti yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Tanjung Perak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji. Selanjutnya saksi Husni arminsyah, saksi Arfian Pakarti melakukan penggeledahan rumah selanjutnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 19,90$ (sembilan belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 12,88$ (dua belas koma delapan delapan gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 1,90$ (satu belas koma sembilan puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,44$ (nol koma empat empat gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua gram), selanjutnya ditemukan juga timbangan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Harnic, 2 (dua) bendel plastik klip besar dan kecil, 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna merah yang semuanya ditemukan di dapur rumah sedangkan dari Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek redmi warna putih dan dari Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji ditemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Kemudian Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji mengaku bahwa kesemuanya barang bukti narkoba jenis sabu – sabu adalah milik Habib yang mereka simpan dalam rumah dengan tujuan untuk dijual, dalam menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa I Aris Sudarmawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Rohmat Aminullah Bin Sumiaji memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai dan uang;

Halaman 20 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 10523/NNF/2022 hari Jumat tanggal 18 November 2022 disimpulkan barang bukti berupa 22244/2022/NFF,- s/d 22248/2022/NFF,- dengan berat **netto ± 32,846** (tiga puluh dua koma delapan ratus empat puluh enam) gram adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa sudah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum,

Halaman 21 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIS SUDARMAWAN Bin SUYANTO** dan Terdakwa II. **ROHMAT AMINULLAH Bin SUMIAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Aatau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Aatau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ARIS SUDARMAWAN Bin SUYANTO** dan Terdakwa II. **ROHMAT AMINULLAH Bin SUMIAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 19,90$ (sembilan Belas Koma Sembilan Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya;

Halaman 22 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 12,88$ (dua Belas Koma Delapan Puluh Delapan) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 1,90$ (satu Koma Sembilan Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 0,44$ (nol Koma Empat Puluh Empat) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 0,42$ (nol Koma Empat Puluh Dua) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Klip Plastik Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bruto $\pm 0,42$ (nol Koma Empat Puluh Dua) Gram Beserta Pembungkusnya, Dengan Jumlah Total Berat Bruto Narkotika Jenis Shabu $\pm 35,96$ (tiga Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Enam) Gram Beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver Merk harnic;
- 2 (dua) Bendel Klip Plastik Ukuran Besar Dan Kecil;
- 1 (satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Warna Putih Merk Redmi Simcard Indosat Dengan Nomor 085707242453 (milik Tsk. Aris Sudarmawan Bin Suyanto);
- 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Oppo F9 Simcard Indosat Dengan Nomor 085850485830 (milik Tsk. Rohmat Aminullah Bin Sumaji);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Selasa, tanggal 28 Maret 2023**, oleh kami **Dr. Sutarno, S.H.MH.** sebagai Ketua Majelis, **I Ketut Suarta, S.H.MH.** dan **Mochammad Djoenaidie, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.M.H.** Panitera Pengganti

Halaman 23 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Dicky Aditya, S.H.**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan
Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Ketut Suarta, S.H.MH.

Dr. Sutarno, S.H.MH.

Mochammad Djoenaidie, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Halaman 24 Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)